



PENETAPAN

Nomor 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **M. Nusyah bin Hanafiah**, tanggal lahir 23 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Blang Panjoe, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **M. Saleh bin Hanafiah**, tanggal lahir 01 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Teupin Siron, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **Hamzah bin Hanafiah**, tanggal lahir 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Geulanggang Meunjee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Marbawi bin Hanafiah**, tanggal lahir 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Geulanggang Meunjee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
5. **Subqi bin Hanafiah**, tanggal lahir 02 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Gampong Geulanggang Meunjee, Kecamatan Kuta Blang,

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut
Pemohon V;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 03 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register perkara Nomor 0165/Pdt.P/2015/MS Bir. tanggal 05 November 2015 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 telah meninggal dunia kakak kandung/adik kandung Para Pemohon yang bernama Juwairiah binti Hanafiah lahir tanggal 01 Juli 1955, Agama Islam, Pekerjaan Petani Tempat Tinggal di Gampong Geulanggang Meunjee Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa almarhumah Juwairiah binti Hanafiah semasa hidupnya belum menikah;
- Bahwa setelah meninggalnya Juwairiah binti Hanafiah tersebut ianya meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. M.Nusyah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 2. M. Saleh bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 3. Hamzah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 4. Marbawi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 5. Subqi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Juwairiah binti Hanafiah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Juwairiah binti Hanafiah tersebut tidak meninggalkan ahli warisnya yang lain selain yang tersebut di atas;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Juwairiah binti Hanafiah simpanan dalam bentuk tabungan Haji pada Bank BRI Cabang Bireuen;
- Bahwa untuk kepentingan penarikan simpanan tersebut Para Pemohon selaku ahli waris Juwairiah binti Hanafiah memerlukan suatu penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pihak Bank BRI Cabang Bireuen;
- Bahwa Ahliwaris dari almarhumah Juwairiah binti Hanafiah lebih dari satu orang maka untuk memudah pengambilan uang tabungan a/n Juwairiah binti Hanafiah ditetapkan/ditunjuk Pemohon V (Subqi bin Hanafiah) sebagai wakil dari Pemohon I,II, III dan IV ;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk sudikiranya memanggil Para Pemohon untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Juwairiah binti Hanafiah telah meninggal dunia pada Tanggal 02 Agustus 2015 di Gampong Geulanggang Meunjee Kecamatan Kutablang Kabupaten ;
 3. Menetapkan ahli waris dari Juwairiah binti Hanafiah adalah sebagai berikut:
 1. M.Nusyah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 2. M. Saleh bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 3. Hamzah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 4. Marbawi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 5. Subqi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 4. Menetapkan Pemohon V (Subqi bin Hanafiah) sebagai wakil dari Pemohon I, II, III dan IV ;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
 6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT-SURAT:

1. Asli Surat Keterangan Meninggal An. Juwairiah Nomor 120//SKM/2031/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Geulanggang Meunjee, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 121//SKAW/2031/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Geulanggang Meunjee, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen (Bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **Marwan bin Umar** Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Jabatan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Gampong Geulanggang Meunjee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Juwairiah binti Hanafiah yaitu saudara kandung Para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2015 karena sakit di Gampong Geulanggang Meunjee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Juwairiah binti Hanafiah belum pernah menikah;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Juwairiah binti Hanafiah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Juwairiah binti Hanafiah yaitu 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama M. Nusyah bin Hanafiah, M. Saleh bin Hanafiah, Hamzah bin Hanafiah, Marbawi bin Hanafiah dan Subqi bin Hanafiah;
- Bahwa setahu saksi semua saudara kandung dari almarhumah Juwairiah binti Hanafiah tidak ada yang beralih agamanya dari selain Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Juwairiah binti Hanafiah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa kegunaan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini oleh Para Pemohon adalah untuk persyaratan pengambilan tabungan haji almarhumah Juwairiah binti Hanafiah di Bank BRI Cabang Bireuen;

2. Nazir bin Marhaban, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani/Jabatan Kepala Dusun, tempat kediaman di Gampong Geulanggan Meunjee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Juwairiah binti Hanafiah yaitu saudara kandung Para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tiga bulan yang lalu karena sakit di Gampong Geulanggan Meunjee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Juwairiah binti Hanafiah belum pernah menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Juwairiah binti Hanafiah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Juwairiah binti Hanafiah yaitu 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama M. Nusyah bin Hanafiah, M. Saleh bin

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah, Hamzah bin Hanafiah, Marbawi bin Hanafiah dan Subqi bin Hanafiah;

- Bahwa setahu saksi semua saudara kandung dari almarhumah Juwairiah binti Hanafiah tidak ada yang beralih agamanya dari selain Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Juwairiah binti Hanafiah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa kegunaan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini oleh Para Pemohon adalah untuk persyaratan pengambilan tabungan haji almarhumah Juwairiah binti Hanafiah di Bank BRI Cabang Bireuen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Juwairiah binti Hanafiah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 di Gampong Geulanggang Muenjee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dengan meninggalkan ahli waris yaitu 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama M. Nussyah bin Hanafiah, M. Saleh bin Hanafiah, Hamzah bin Hanafiah, Marbawi bin Hanafiah dan Subqi bin Hanafiah, sedangkan kedua orang tua dari Juwairiah binti Hanafiah telah lebih dahulu meninggal dunia, selain itu Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan penarikan tabungan haji pada Bank BRI Cabang Bireuen atas nama Juwairiah binti Hanafiah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan asli akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Juwairiah binti Hanafiah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan asli akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhumah Juwairiah binti Hanafiah meninggal dunia meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama M. Nussyah bin Hanafiah, M. Saleh bin Hanafiah, Hamzah bin Hanafiah, Marbawi bin Hanafiah dan Subqi bin Hanafiah dan tidak ada ahli waris yang lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai meninggalnya Juwairiah binti Hanafiah dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Juwairiah binti Hanafiah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2015 di Gampong Geulanggang Meunjee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa semasa hidupnya Juwairiah binti Hanafiah tidak pernah menikah;
3. Bahwa kedua orang tua dari Juwairiah binti Hanafiah telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhumah Juwairiah binti Hanafiah adalah 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama M. Nusyah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung), M. Saleh bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung), Hamzah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung), Marbawi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung) dan Subqi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung) dan tidak ada ahli waris yang lain;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Juwairiah binti Hanafiah adalah Petani dan tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikan tabungan haji atas nama almarhumah;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Juwairiah binti Hanafiah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Gampong Geulanggang Panjoe, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhumah Juwairiah binti Hanafiah adalah 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama M. Nussyah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung), M. Saleh bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung), Hamzah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung), Marbawi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung) dan Subqi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung) dan tidak ada ahli waris yang lain;
3. Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikan tabungan haji pada Bank BRI Cabang Bireuen atas nama almarhumah Juwairiah binti Hanafiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon telah terbukti di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 4 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena ahli waris dari almarhumah Juwairiah binti Hanafiah terdiri dari beberapa orang sebagaimana juga bukti P.2, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon V (Subqi bin Hanafiah) sebagai wakil Para Pemohon untuk keperluan pengurusan penarikan tabungan haji atas nama Juwairiah binti Hanafiah pada Bank BRI Cabang Bireuen;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *vouluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Juwairiah binti Hanafiah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 di Gampong Geulanggang Meunjee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Juwairiah binti Hanafiah adalah sebagai berikut:
 - 1.1. M. Nusyah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 - 1.2. M. Saleh bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 - 1.3. Hamzah bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 - 1.4. Marbawi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
 - 1.5. Subqi bin Hanafiah (saudara laki-laki kandung);
4. Menetapkan Pemohon VI (Subqi bin Hanafiah) sebagai wakil dari Pemohon I, II, III, dan IV untuk melakukan penarikan tabungan Haji pada Bank BRI Cabang Bireuen atas nama Juwairiah binti Hanafiah;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin tanggal 30 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 H, oleh kami **SITI SALWA, S.H.I** Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I, M.H** dan **DWI HUSNA SARI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Dra. MARYANA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.



MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I, M.H

SITI SALWA, S.H.I

DWI HUSNA SARI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Dra. MARYANA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya ProsesRp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Para Pemohon.....Rp.	440.000,-
4. Biaya RedaksiRp.	5.000,-
5. MeteraiRp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	531.000,-
--------	-----	-----------

(Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan No. 0165/Pdt.P/2015/MS Bir.